



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tety Sutanto als Ayin  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Januari 1978  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pukat Banting I No.105 Kelurahan Bantan  
Kecamatan Medan Tembung  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Penahanan ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan 23 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan 22 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN, tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN tanggal 21 September 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-184/LPKAM.1/Epp.1/06/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TETY SUTANTO Als AYIN, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 13.35 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jalan Mestika No.105 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Melakukan penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Januari 2020 ketika saksi Atik Als Amei sedang berada dirumahnya di Jalan Wahidin No.315 Kelurahan Pandau Hulu Kecamatan Medan Area saat itu saksi Linda Waty Als Lili datang kerumah saksi Atik Als Amei lalu saksi Atik Als Amei bertanya kepada saksi Linda Waty Als Lili dengan mengatakan "Li, kamu ada mau pinjam uang si Ayin ya ?" dijawab saksi Linda Waty Als Lili "Mana ada, itu saya hanya bercanda aja, kok mulut Ayin itu kayak gitu ya, sebenarnya Ayin itu yang suka ceritain kamu, Ayin bilang sama saya bahwa kamu susah pernah tidur sama Abeng (teman laki-laki saksi Atik Als Amei) kamu itu perempuan tidak benar" mendengar perkataan Linda Waty tersebut saksi Atik Als Amei merasa tidak senang namun pada saat itu saksi Atik Als Amei sedang sibuk sehingga saksi Atik Als Amei belum pergi menemui terdakwa Tety Sutanto Als Ayin untuk menanyakan kebenaran perkataan Linda Waty Als Lili tersebut kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 13.35 Wib saksi Atik Als Amei bersama saksi Linda Waty Als Lili mendatangi terdakwa dirumah Abeng di Jalan Mestika No.105 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung karena saksi Atik Als Amei mengetahui kalau terdakwa tinggal dirumah Abeng, setelah bertemu dengan terdakwa dan Abeng lalu saksi Atik Als Amei menanyakan kepada terdakwa "Ayin, saya mau bertanya kepada kamu" namun pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Atik Als Amei "Jangan banyak cakap kamu" mendengar perkataan terdakwa membuat saksi Linda Waty Als Lili menjadi Emosi kepada terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Linda Waty Als Lili namun tiba-tiba terdakwa bicara kepada saksi Atik Als Amei dengan nada suara membentak mengatakan "Hei Lonte, diam kamu, kamu manusia dua muka" kemudian saksi Atik Als Amei mendekati terdakwa namun terdakwa langsung menendang perut saksi Atik Als Amei sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanan terdakwa lalu terdakwa menjambak rambut saksi Atik Als Amei dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa menarik baju dan mencakar dada kiri dan tangan kiri bagian atas saksi Atik Als Amei sehingga saksi Atik Als Amei jatuh kelantai, pada saat saksi Atik Als Amei jath kelantai terdakwa langsung menarik rambut saksi Atik Als Amei lalu membenturkan kepala saksi Atik Als Amei ke tembok sebanyak 1(sau) kali yang mengakibatkan kepala saksi Atik Als Amei luka dan memar, selanjutnya terdakwa mengambil abu sembahyang yang berada didalam rumah Abeng lalu terdakwa menyiramkan abu tersebut wajah saksi Atik Als Amei sehingga wajah saksi Atik Als Amei kotor dan mata saksi Atik Als Amei kabur, kemudian saksi Linda Waty dan Abeng memisah perkelahian tersebut dengan cara saksi Linda Waty menarik tubuh terdakwa sedangkan Abeng menarik tubuh saksi Atik Als Amei, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Atik Als Amei merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Atik Als Amei mengalami : Memar dikepala sebelah kiri ukuran P  $\pm$  3 cm, L  $\pm$  3 cm, memar dilengan kiri atas :

- I. Ukuran P  $\pm$  8 cm, lebar  $\pm$  1 cm,
- II. Ukuran P  $\pm$  6 cm, lebar  $\pm$  0,5 cm
- III. Ukuran P  $\pm$  5 cm, lebar  $\pm$  0,2 cm

Hermatom ar mammac (3) ukuran P  $\pm$  15 cm, lebar  $\pm$  0,2 cm

sesuai dengan Visum Et Repertum No.76/VER/MR/RSHM/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Rocovially Dauya Guri atas kekuatan sumpah dan jabatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara:PDM-184/LPKAM.1/Epp.1/06/2020 tanggal 1 Juli 2020 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Tety Susanto Alias Ayin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap "Tety Susanto Alias Ayin" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa di persalahkan dan di jatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Lbp, 19 Agustus 2020 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tety Sutanto als Ayin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 525/Akta Pid/2020/PN Lbp, tanggal 25 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 1636/Pid B/2020/PN Lbp;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 527/Akta/Pid/2020/PN Lbp, tanggal 26 Agustus 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 September 2020 sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Lbp;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Lbp, tertanggal 7 September 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 September 2020, dan permintaan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 525/Akta.Pid/2020/PN.Lbp tertanggal 11 September 2020;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Lbp, tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Agustus 2020, dan permintaan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 527/Akta.Pid/2020/PN.Lbp tertanggal 8 September 2020;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari membaca berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1636/Pid.B/2020/PN Lbp untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan proses terjadinya peristiwa tindak Pidana Penganiayaan yang di tuduhkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikuatkan dengan isi putusan pada halaman 3 dari 16 Putusan Nomor Reg. 1636/Pid.B/2020/PN – Lbp

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



yang isinya - - - - “ *namun pada saat itu saksi atik als amei sedang sibuk sehingga saksi atik als amei belum pergi menemui terdakwa TETY SUTANTO Als AYIN untuk menanyakan kebenaran perkataan Linda Waty als Lili tersebut kepada Terdakwa*”

Ini telah membuktikan bahwa saksi korban lah yaitu saksi ATIK als AMEI dan saksi LINDA WATY Als LILI yang telah terlebih dahulu mempunyai niat untuk merencanakan menjumpai Terdakwa TETY SUTANTO Als AYIN. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, karena tidak mempertimbangkan latar belakang, mengapa Pembanding/Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Korban ATIK ALIAS AMEI yang terjadi pada hari kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira Pukul. 13.35 Wib yang Tempat Kejadian Perkaranya di Jalan Mestika No.105 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung pada awalnya niat dari saksi ATIK als AMEI dan saksi LINDA WATY Als LILI. Bahwa serangan tersebut adalah dilakukan oleh Korban ATIK ALIAS AMEI, Saksi LINDA WATY ALIAS LILI, dan bukan inisiatip dari Pembanding/Terdakwa dan serangan yang dilakukan oleh Korban ATIK ALIAS AMEI, Saksi LINDA WATY ALIAS LILI, adalah Melawan Hukum yaitu dengan melakukan kekerasan secara bersama sama;

Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam hal ini ADALAH JELAS MELAKUKAN PEMBELAAN terhadap kehormatan atau dirinya yang dilakukan penyerangan oleh Korban ATIK ALIAS AMEI, Saksi LINDA WATY ALIAS LILI, dimana pada prinsipnya Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perlawanan terhadap Korban ATIK ALIAS AMEI, Saksi LINDA WATY ALIAS LILI, tetapi DENGAN SANGAT TERPAKSA Pembanding/Terdakwa telah melakukan perlawanan karena merasa terancam jiwa dan raganya ;

Bahwa PEMBANDING/TERDAKWA melakukan pembelaan atas perbuatan Penyerangan yang dilakukan Korban ATIK ALIAS AMEI, Saksi LINDA WATY ALIAS LILI adalah suatu perbuatan atau pembelaan yang diperkenan oleh Undang-Undang. Hal yang diperkenankan tersebut adalah perlawanan yang dilakukan oleh PEMBANDING/TERDAKWA dalam rangka pembelaan yang mana langsung mendatangi terdakwa dirumah Abeng dengan nada suara marah marah;

Bahwa suatu hal yang sudah sangat lazim, bilamana seseorang diserang oleh orang lain, maka orang yang diserang tersebut tidak akan membiarkan dirinya diserang, atau dengan perkataan lain, tidak ada tindakan lain yang cukup memadai untuk menghindari serangan tersebut ;



Bahwa berdasarkan hasil persidangan aquo telah jelas terbukti, Pembelaan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa adalah perlu dan sangat terpaksa atau dengan perkataan lain tindakan pembelaan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa adalah tindakan yang terwajar (Uiterste middel), yang sangat terpaksa dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa-Terdakwa untuk menghindari diri dari suatu serangan ;

Bahwa Undang-Undang (Pasal 49 KUHP) memberikan “ kelonggaran” kepada seseorang untuk mengadakan pembelaan sendiri. Dengan perkataan lain, Undang-Undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak di serang atau terancam serangan ;

Bahwa dan bahkan lebih jauh dari pada itu, Undang-Undang membenarkan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Sudah pasti Undang-Undang tidak dapat membenarkan segala bentuk sifat dan secara pembelaan. Pembelaan yang dapat dibenarkan diberi pembatasan seperti yang diatur pada Pasal 49 KUHPidana yang berbunyi :

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan – susila atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap serangan yang ketika itu ada atau suatu ancaman serangan secara langsung yang bersipat melawan hukum.
2. Tidak dipidana, pembelaan melampaui batas yang merupakan akibat langsung dari goncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.

Bahwa konkritnya, dalam batas-batas tertentu sampai ditentukan dalam Pasal 49 KUH Pidana, tidak diharapkan seorang manusia yang mampu membela diri, akan berdiam diri saja bilaman ianya diserang oleh orang lain, dan pembelaan itu dibenarkan walaupun akan ternyata merugikan kepentingan penyerang. *Hanya anak-anak atau orang yang sangat lemah / sakit yang tidak akan melakukan pembelaan fisik ;*

Bahwa menurut Profesor Van Hamel, tentang apa sebabnya seseorang yang melakukan suatu noodweer tidak dapat dihukum pada dasarnya terdapat beberapa pendapat, yaitu :

Yang pertama dari pendapat pembentuk undang-undang yang menganggap suatu noodweer itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu noodweer itu tidak menjadi dihukum oleh karena yang telah ia lakukan tidak lah bersifat onrechmatig atau tidak lah bersifat hukum.



**Yang kedua** adalah pendapat dari BINDING yang memandang noodweer itu sebagai suatu rechtsverdediging atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu legitimate defense, yang menekankan sahnya pembelaan tersebut bukan pada onrecht atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada onrecht atau ketidakadilan yang diderita oleh seseorang.

**Yang ketiga** adalah pendapat yang mengatakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan orang dalam suatu noodweer itu telah kehilangan sifatnya sebagai patut dihukum dan bukan sifatnya yang onrechtmatig atau yang melawan hukum.

**Yang keempat** adalah pendapat didalam memorie Van Toelichting yang mengatakan bahwa noodweer itu merupakan suatu "uitwendige oorzaak van ontoerkenbaarheid" atau merupakan suatu "penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya."

**Yang kelima** adalah pendapat yang dijumpai didalam memorie Van Antwoord yang mengatakan bahwa noodweer itu merupakan suatu recht atau suatu hak, dimana selanjutnya telah dikatakan bahwa "het recht nooit behoeft te wijken voor het onrech", yang artinya "keberhakan itu sekali kali tidak perlu mengalah dari ketidak berhakan atau sesuatu sah menurut hukum itu sekali kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum".

Bahwa menurut Profesor NOYON noodweer itu dapat dimasukkan kedalam pengertian penyebab-penyebab secara psikis yang membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu mengingat penempatannya diantara penyebab-penyebab yang membuat seseorang menjadi dapat dihukum dihubungkan dengan kualifikasi yang diberikan kepada noodweer tersebut didalam Memorie Van Toelichting yakni penyebab sebagai datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya ;

Bahwa Profesor POMPE mengatakan "tentang sebab-sebab seseorang yang didalam suatu noodweer telah melakukan suatu tindak Pidana yang tidak dapat dihukum, kiranya sudah jelas bagi kita. Ia dapat mengemukakan alasan bahwa apa yang ia lakukan ialah merupakan haknya yakni hak yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan didalam Pasal-pasal 50 dan 51 KUHP ;

Bahwa menurut Profesor SIMON mengenai dasar hukum tentang apa sebabnya tentang seseorang yang melakukan sesuatu noodweer itu tidak



dapat dihukum, tidak dapat suatu persesuaian pendapat. Sungguhpun demikian pada umumnya orang berpendapat bahwa orang yang melakukan suatu pembelaan terhadap suatu penyerangan yang bersifat melawan hukum itu tidaklah bertindak secara onrechtmatig. Orang tersebut telah menggunakan haknya yaitu hak yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan diri terhadap sesuatu yang melawan hukum telah tidak dapat ia tiadakan dengan sesuatu cara yang lain ;

Dikatakan lebih lanjut “ larangan untuk main hakim sendiri itu menjadai tidak berlaku yakni apabila larangan semacam itu dapat sebagai terdapat didalam hukum yang berlaku”.

Bahwa menurut Profesor Van HATTUM berpendapat, bahwa perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu noodweer itu tidak lah wederrchtelijk. Perbuatan yang telah dilakukan dalam suatu noodweer itu disamakan dengan suatu gewettigde egein ricting atau dapat disamakan dengan suatu perbuatan main hakim sendiri yang disahkan dengan undang undang. Perbuatan tersebut terpaksa disahkan, oleh karena negara tidak mampu untuk memenuhi kewajibanya yaitu untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadi suatu serangan ;

Bahwa bilamana penguasa dengan alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat yang tepat, maka orang yang mendapat serangan itu tidak boleh dicegah untuk membela dirinya sendiri, oleh karena suatu keberhakan itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari suatu ketidakberhakan. Dengan demikian suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat ;

Bahwa menurut Profesor POMPE, haruslah diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekadar bertentangan dengan Undang-Undang, hingga disamping peraturan-peraturan perundangan, juga termasuk kedalam pengertiannya yaitu peraturan-peraturan yang tidak tertulis ;

Bahwa menurut Profesor Van HAMEL, suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika, yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar-benar dimulai, melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangan itu sendiri belum dimulai ;

Menurut Profesor van HAMEL diatas itu adalah sesuai dengan penjelasan yang terdapat didalam memorie van toelichting yang mengatakan antara lain, bahwa tidak terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu ogenblikkelijk gevaar voor eigein of eens anders lijf,



eerbaarheid of goed" yang artinya tidak terdapat noodweer tanpa adanya suatu bahaya yang bersifat seketika bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain ;

Bahwa menurut Profesor NOYON LANGEMEIJER untuk dapat melakukan sesuatu noodweer itu pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa disitu terdapat suatu geweld atau suatu kekerasan, melainkan bahwa disitu terdapat suatu ogenblikkelijik gevaar atau terdapat suatu bahaya yang bersifat mengancam secara langsung. Menurut Profesor NOYON LANGEMEIJER, hal tersebut adalah wajar oleh karena apabila orang har menunggu sampai sesuatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka biasanya orang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan suatu pembelaan ;

Menurut Profesor NOYON LANGEMEIJER juga berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengatakan bahwa pada suatu saat tertentu itu telah terdapat suatu aanranding atau suatu serangan, yaitu apabila perbuatan seseorang penyerang itu telah menunjukkan sifatnya yang berbahaya yang telah mengancam secara langsung dan pembatalan dari perbuatan tersebut tidak dapat diharapkan akan dilakukan oleh sipenyerang ;

- B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Tingkat Pertama
- C. Kekhilafan Hakim mengenai Tempat dilakukannya Persidangan Terdakwa tidak sesuai dengan Locus delicty Pengadilan Negeri tersebut ;
- PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama, yang menjadikan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Tingkat Pertama dalam memeriksa dan menangani perkara aquo karena saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kesemuanya hanya saksi yang memberatkan terdakwa, dimana pada saat terjadinya



Tindak Pidana Penganiayaan tersebut bukan hanya saksi korban ATIK als AMEI, Saksi LINDA WATY Als LILI dan Saksi MARDIANA Als ANA akan tetapi Saksi DJUKO HUSIN Als ABENG ( Pemilik Rumah), DEDY berada pada saat di Tempat Kejadian Perkara. Hal ini juga dikuatkan dengan penahanan terdakwa saat ini berada di Polrestabes Kota Medan (**Lampiran Bukti**)

D. Tidak Adanya Saksi A de Charge ( Saksi Meringankan)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan Terjadinya Penganiayaan yang dilakukan terdakwa sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan adanya penganiayaan yang dilakukan terdakwa hanya berdasarkan keterangan saksi yang menguntungkan Saksi Korban tanpa menguraikan secara jelas fakta hukum yang sebenarnya ;
- b. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan atau tidak menghadirkan pemilik rumah Abeng sebagai saksi kunci dalam perkara aquo ini. hal ini juga telah diuraikan di dalam dakwaan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa terdakwa TETY SUTANTO Als AYIN tinggal di rumah ABENG ;
- c. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan dan atau tidak menyarankan Terdakwa dalam hal ini Hakim tidak mengedepankan asas audiatur et altera pars atau eines mannes rede ist keines mannes rede bahwasanya adalah *Hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak* sehingga Hakim yang tidak menghadirkan saksi Saksi A de Charge ( Saksi Meringankan) telah menghilangkan kebenaran fakta hukum yang sebenarnya dan menghilangkan keadilan hukum bagi terdakwa didalam putusan Tingkat Pertama ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan Persidangan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 yaitu:

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "Tety Susanto Alias Ayin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap "Tety Susanto Alias Ayin" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa di persalahkan dan di jatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Menetapkan apabila terdakwa di persalahkan dan di jatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus perkara dengan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1636/Pid B/2020/PN Lbp, tanggal 19 Agustus 2020, dan Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah tepat serta benar, tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya Pidana perlu dirubah;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum bahwa luka yang dialami oleh korban menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan Pidana, maka Pidana yang akan dijatuhkan adalah harus memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1636/Pid.B//2020/PN Lbp tanggal 19 Agustus 2020 yang diminta banding haruslah di rubah sekedar mengenai lamanya Pidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHAP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang - Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1636/Pid B/2020 Lbp tanggal 19 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana sehingga selengkapya sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Tety Sutanto als Ayin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1450/Pid/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum dan NURSYAM,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili Perkara Tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, serta dibantu Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum

Ttd

NURSYAM,S.H.,M.Hum

Hakim Ketua Sidang;

Ttd

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H.